



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SULAWESI UTARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Immanuel Mahole

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 9 Juni 2022, Pukul 13.39 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Immanuel Mahole

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:10]

Sidang Pengujian Undang-Undang Perkara Nomor 63/PUU-XX/2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pemohon, silakan memperkenalkan diri. Suaranya belum keluar.

2. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [00:58]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Imanuel Mahole, saya dari Sulawesi Utara, Yang Mulia.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05]

Oke. Saudara Mahole ya, Imanuel Mahole, ini langsung dari Manado atau dari (...)

4. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [01:21]

Dari Manado, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24]

Manado ya, Manado Kota, ya?

6. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [01:26]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30]

Baik. Hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Sidang ini nanti Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, setelah itu nanti akan ada nasihat dari Hakim Panel. Silakan Saudara Imanuel Mahole untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya.

8. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [02:06]

Baik, Yang Mulis. Izin untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan yang saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Permohonan saya, permohonan pemeriksaan prioritas yang saya cantumkan dalam permohonan saya adalah bahwa pengujian formil di Mahkamah Konstitusi itu bisa dipercepat 60 hari atau 1 bulan ... atau 2 bulan, Yang Mulia. Jadi, saya berharap untuk Yang Mulia dapat memberikan waktu yang prioritas bagi pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:54]

Baik, dibacakan dulu, dibacakan dulu Permohonannya. Itu kan usulan, ya.

10. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [03:05]

Baik. Saya langsung saja, Yang Mulia, membacakan Alasan Pokok Permohonan. Sebelum menguraikan pokok Permohonan lebih jauh, perlu Pemohon tekankan bahwa pembentukan suatu undang-undang secara konstitusional tidak diatur secara jelas oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, yakni sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Artinya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan semua pembentukan undang-undang harus tunduk Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tanpa terkecuali yang mana saat ini adalah undang-undang yang dimohonkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65.

Oleh karena itu, sepanjang undang-undang tata tertib produk lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya memuat prinsip

dan tidak mengatur secara jelas tentang aspek prosedur formilnya yang termuat dalam putusan MK Nomor 27 Tahun 2009.

Nah, Pemohon menggunakan batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu, ... Maaf, Yang Mulia, saya ulang. Oleh karena terhadap pengujian formil dalam perkara a quo, tolak ukur batu uji yang digunakan adalah Pasal 20A yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 5 huruf a, huruf e, dan huruf g yang menyatakan memang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi.

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antar jenis hierarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan, dan.
- g. Keterbukaan.

Pemohon menekankan bahwa Pemohon menggunakan batu uji, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas keterbukaan.

Lalu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas. Dalam pasal 18 juga menyatakan bahwa dalam penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas pada huruf h Pemohon menggunakan sebagai batu uji, yaitu aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Asas kejelasan tujuan. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 bertentangan dengan asas kejelasan tujuan yang hal itu dapat dibuktikan sebagai berikut.

1. Bahwa tidak ada ketentuan yang secara khusus menyatakan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65.
2. Bahwa pada saat masih menjadi rancangan undang-undang, masih mencantumkan secara rinci perihal tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 pada Pasal 3 rancangan undang-undang tentang Provinsi Sulawesi Utara

- yang dibuktikan dengan P-11, yaitu pengaturan dalam undang-undang ini bertujuan untuk.
- a. Mewujudkan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang efektif efisien berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyejahterakan masyarakat.
 - c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.
 - d. Mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar.
 - e. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - f. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing.
 - g. Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 - h. Meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.
3. Bahwa dengan melihat tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara yang dimuat dalam konsideran menimbang poin B yang dibuktikan dengan Bukti P-1, yaitu (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.
 4. Bahwa dengan mengarahkan tujuan adanya Undang-Undang 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara dengan pembangunan sosial secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat tidak ditemukan pasal-pasal yang hendak mengatur dan mengarahkan Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan serta guna mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.
 5. Tujuan-tujuan yang diatur dalam frasa *hendak memberikan dasar aturan soal karakter kewilayahan dan karakter suku dan kultural* yang tidak mempunyai hubungan yang relevan dengan tujuan sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian konsideran menimbang Poin B. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa ayat (1), "Provinsi Sulawesi Utara memiliki karakter kewilayahan yang kaya dan sumber ... kaya akan sumber keanekaragaman hayati dan lautan yang dilindungi oleh pemerintah." Ayat (2), "Provinsi Sulawesi Utara memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum

memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat dan istiadat dan kelestarian lingkungan.”

6. Bahwa dengan melakukan pembangunan secara berkelanjutan tidak dijelaskan perangkat-perangkat yang mempunyai wewenang dalam melakukan pembangunan serta berkelanjutan di Sulawesi Utara.

Bahwa dengan hanya diatur bab, yaitu Bab 2, cakupan wilayah ibu kota dan karakter Provinsi Sulawesi Utara mengkonfirmasi adanya ketidakjelasan tujuan terhadap pembuatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara. Asas yang kedua, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bahwa apabila melihat ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara telah bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat ... huruf c ... huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Bahwa hal-hal tersebut dapat dibuktikan dari rumusan ketentuan yang dimuat dalam bagian konsideran menimbang poin c. Menyatakan bahwa Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara menjadi undang-undang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.

Bahwa adanya frasa *sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum* menandakan bahwa kebutuhan yang hendak diatur hanya soal perkembangan hukum bukan sebagaimana ketentuan yang hendak mencanangkan pembangunan yang berkelanjutan, serta akan mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

Asas yang ketiga adalah asas keterbukaan. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, dan pengundangan yang bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berkenaan dengan partisipasi masyarakat dihubungkan dengan asas keterbukaan, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan, “Asas keterbukaan harus

menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.” Bahwa persoalan kesempatan untuk berpartisipasi telah disinggung dalam Mahkamah ... dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan, “Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.”

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup dan menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya, maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat atau *people's sovereignty*.

Bahwa secara doktrinal partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang bertujuan antara lain:

1. Menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat atau *strong collective influence* yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan mempertimbangkan yang lebih baik, luas dalam proses legislasi untuk kualitas, hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan.
2. Membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap lembaga legislatif.
4. Memperkuat legitimasi dan tanggung jawab bersama untuk setiap keputusan dan tindakan.
5. Meningkatkan pemahaman tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara.
6. Memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka dan
7. Menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan.

Bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat yang termaktub dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan yaitu perundang-undangan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna atau *meaningful participation*, sehingga (...)

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [15:30]

Halo, Saudara Pemohon, hilang suaranya?
Oleh karena ada soal teknis, sidang sementara diskors sampai dengan tim teknis menghubungi Pemohon.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 13:59 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 14:02 WIB

12. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:00]

Sidang tadi diskors, ya. Sekarang skorsnya dicabut.

KETUK PALU 1X

Baik. Pemohon, silakan melanjutkan menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Tidak perlu dibacakan semua, ya. Silakan (...)

13. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [24:17]

Baik, Yang Mulia.

14. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:17]

Dilanjutkan!

15. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [24:22]

Izin, Yang Mulia. Lanjutkan pokok-pokok (...)

16. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:23]

Ya, silakan! Itu suaranya hilang! Ya, udah.

17. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [24:26]

Baik, Yang Mulia. Bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat yang termaktub dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan, yaitu perundang-undangan partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta atau terwujud

partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna terdapat setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu pertama, hak untuk didengar pendapatnya (right to be heard). Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered). Dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian atau concern terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Bahwa dalam penerapan partisipasi masyarakat dalam tahapan pembentukan undang-undang, pertimbangan Mahkamah sebagaimana dimuat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan, yaitu apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau meaningful participation harus dilakukan paling tidak dalam tahapan: satu, pengajuan rancangan undang-undang. Kedua, pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat, dan ketiga ... maaf, Yang Mulia, saya ulangi. Yang kedua, pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan ketiga, persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas, digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil sebagai ... sebagai ... sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang menyatakan:

1. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang.
2. Pembentukan atau sistematika undang-undang.
3. Pengujian berkenaan dengan bentuk atau format.
4. Pengujian hal-hal lain yang tidak termasuk dalam pengujian materiil.

Bahwa pada kenyataannya, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara telah bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Yang Mulia, saya tidak membacakan bagian detail agenda-agenda DPR yang di-publish di website resmi (...)

18. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:27]

Ya, dianggap dibacakan, tidak apa-apa. Dianggap dibacakan, ya.

19. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [27:29]

Dianggap dibacakan.

20. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:32]

Ya. Langsung Petitum saja.

21. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [27:38]

Petitum.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 berdasarkan undang-undang ... berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tertanda Pemohon, Imanuel Mahole. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:23]

Baik, terima kasih, Saudara Imanuel, telah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Ini ada yang dilewati tadi, ya, tetapi itu dianggap telah dibacakan, ya, mulai dari identitas, Kewenangan Mahkamah, kemudian kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, dan tadi Petitum sudah dibacakan, ya. Jadi dianggap telah dibacakan, ya.

Baik. Dalam Sidang Pendahuluan ini, ada kewajiban Panel Hakim untuk memberikan nasihat dalam rangka memperjelas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Untuk itu, Saudara Imanuel tolong perhatikan nasihat dari Para Hakim, ya.

Yang pertama, saya beri kesempatan pada Yang Mulia Prof. Saldi.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:27]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Daniel Yusmic, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Manahan Sitompul.

Saudara Pemohon Imanuel Manole, S.H., sudah pernah mengajukan permohonan sebelumnya di Mahkamah Konstitusi?

24. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [29:55]

Izin, Yang Mulia, baru pertama kali, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:59]

Pertama kali juga mengajukan permohonan soal pengujian formil, ya? Betul?

26. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [30:06]

Ya, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:09]

Oke. Saudara ini tercatat sebagai mahasiswa, ya, mahasiswa S-2?

28. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [30:15]

Ya, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:16]

Di UGM?

30. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [30:19]

Ya, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:21]

Ini tugas kuliah atau gimana ini? Jangan-jangan disuruh ada tugas kuliah disuruh daftarkan ke Mahkamah Konstitusi, enggak?

32. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [30:26]

Kebetulan sambil sementara menempuh mata kuliah pengujian perundang-undangan, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:36]

Ya. Ini kayak semacam test case untuk mata kuliah, ya?

34. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [30:42]

Tapi, paling tidak saya menjelaskan duduk masalahnya, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:47]

Ya, itu soal lain. Ini kan kadang-kadang ada dosen juga kalau Anda ... halo? Kan biasanya ada dosen juga tuh, "Coba Anda mengajukan biar Anda paham betul kan." Tapi terlepas dari itu ... ini kalau saya dosen Anda, Anda ini sudah bisa lulus mata kuliah ini karena sudah bisa membikin permohonan yang formatnya sudah sesuai dengan format ... apa ... format pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi dimulai dari identitas, kemudian Kewenangan Mahkamahnya sudah, apalagi di sini juga ada menjelaskan Kewenangan Mahkamah dalam pengujian formil.

Nanti saya kalau saya ketemu dosen Anda, saya katakan ini sudah bagus nih permohonannya. Ada kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusional, yaitu yang tinggal di situ, hak konstitusional dari Pemohon, lalu kemudian setelah itu menjelaskan ini ... apa namanya ... menjelaskan alasan mengajukan Permohonan. Ini yang agak aneh ini ada juga apa nih ... buktinya ini apa ... mata kuliah nih. Kartu rencana studi semester, lalu presensi kehadiran mata kuliah, dan segala macamnya. Ini tolong Anda pikirkan, gitu.

Tapi di luar itu, Anda sudah baca enggak ketentuan prasyarat-prasyarat yang harus Anda pahami kalau mengajukan pengujian formil?

36. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [32:33]

Sudah, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:34]

Itu kan ada ditentukan 45 hari, ya?

38. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [32:40]

Ya, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:41]

45 hari itu di PMK terbaru dan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru itu dihitung sejak pengesahan. Anda sudah baca enggak putusan Mahkamah Konstitusinya?

40. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [32:55]

Sudah, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:55]

Yang terakhir itu putusan soal IKN, sebelum itu ada lagi putusan menyatakan *sejak*, lalu ada PMK. Nah, sebelumnya memang setelah pengesahan.

Nah, Anda coba hitung lagi enggak setelah tahu bahwa itu 45 hari sejak itu, Anda sudah hitung lagi enggak ini berapa hari dari pengesahan sampai kemudian Anda mengajukan Permohonan itu, jaraknya?

42. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [33:25]

Sudah, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:25]

Berapa hari?

44. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [33:29]

Kalau di pengesahan itu 16 Maret dihitung 45 hari itu jatuh pada 30 April, Yang Mulia. Tepat saat Pemohon mengajukan Permohonan, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:43]

Itu kalau sejak, ya?

46. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [33:44]

Ya, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:46]

Anda tahu enggak usia-usia bulan Maret itu 31 hari?

48. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [33:46]

Ya, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:46]

Ya, tahu, ya? Maret itu 31 hari. Jadi Januari, Maret, Mei itu 31 hari. Nah, kalau hitungannya sejak hari disahkan itu, pada tanggal berapa tadi? 16, ya?

50. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [34:13]

16 Maret, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:14]

16 Maret, maka 45 hari itu jatuhnya pada tanggal 29 April. Coba nanti Anda hitung lagi, bukan 30 April. Nah, saya ini ... di depan saya ini ada kalender nih, Anda lihat sini, Pemohon! Ini 16, nah itungannya sejak dari 16 itu. 16 sampai 31 itu sudah 16 hari. Nah, kalau sudah 16 hari tentu tanggal di sini berakhirnya di tanggal 29 April. Nah, Permohonan Anda ini Anda ajukan pada tanggal 30 April. Nah, ini ada problem soal keterpenuhan waktu untuk mengajukan permohonan uji formil. Jadi ini sudah 46 hari.

52. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [35:23]

Izin (...)

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:24]

Ada yang bisa Anda jelaskan terkait dengan itu?

54. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [35:28]

Yang saya pahami, Yang Mulia, hari kedepan itu dihitung dari hari pertama, Yang Mulia. Jadi pengesahan tanggal 16 ... 16 Maret itu masuk 17 Maret itu hari pertama, harinya hari ke-1, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [35:47]

Bukan, jadi sejak ada PMK nomor berapa, Pak? Pak ... Pak Ketua? Nomor 2, ya? Nomor 2 Tahun ... 2001 itu sudah dikatakan bahwa hitungannya itu dihitung sejak. Sejak itu pada hari pengesahan. Jadi, hari pengesahan tanggal 16 itu, itu sudah dihitung 1 hari. Nah, itu sudah ada 2 putusan ... 2 atau 3 putusan setelah itu yang memperkuat itu. Nah, nanti Anda pikirkan saja, ini kan soal syarat formal, ya, karena sudah kelebihan ... halo?

56. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [36:39]

Ya, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:39]

Waktunya sudah lewat. Nah, waktu ... kalau waktu sudah lewat, ini kan tidak memenuhi syarat formal. Nah, terserah Anda nanti, Anda mau meneruskan Permohonan ini atau mau ... apa namanya ... mau menariknya, itu enggak masalah. Jadi, ini masih bisa ditarik karena ini masuk kepada batas waktu. Jadi, memungkinkan untuk ditarik. Nah, itu ... itu ... itu yang ... yang perlu kami ingatkan.

Nah, kalau soal poin-poin lainnya itu, misalnya soal legal standing, ya, nanti bisa ... bisa ... apa ... bisa dinilai, apakah Anda memenuhi legal standing untuk itu atau tidak? Termasuk alasan-alasan mengajukan Permohonan. Karena ini, kan bertumpu pada keterpenuhan syarat-syarat formal, ya, keterpenuhan asas-asas pembentukan. Ini nanti bisa dinilai oleh Mahkamah, apakah memang sesuai atau tidak dengan yang Anda sampaikan tadi? Ini soal karakteristik ini dan segala macamnya, itu macam ... lalu Anda menggunakan juga soal yang terkait dengan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang ini. Anda mengatakan ini tidak ada dalam prolegnas, dan segala macamnya, lalu tidak ada partisipasi. Menggunakan lo ... apa namanya ... ukuran-ukuran yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91. Halo? Halo? Halo! Bisa didengar kami? Anda bisa mendengar kami lagi?

58. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [37:25]

Bisa, bisa, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:28]

Nah, itu ... itu bisa kami nilai. Tapi Anda harus ingat, kalau syarat formalnya tidak terpenuhi, apakah formal itu bisa dilihat dari ... apa namanya ... struktur permohonan atau dari waktu karena ini ada keterkaitan waktu, maka kami tidak akan masuk kepada Pokok Permohonan. Nah, itu ... itu yang harus Anda ... Anda pikirkan.

Nah, ini kalau soal mengabulkan Permohonan Pemohon dan segala macam. Nah, itu di Petitemnya sih, sudah tidak ada masalah. Tapi, yang menjadi masalah itu ada ketidakterpenuhan soal tenggat waktu mengajukan uji formil. Makanya tadi awal saya tanya, "Anda sudah baca PMK, enggak, atau belum?"

Itu di sana sudah disebut sejak. Sejak undang-undang itu disahkan. Itu informal. Nah, kalau dihitung karena ini kemudian sudah diikuti beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan sudah dijelaskan,

mengapa sejak, tidak setelah? Karena setelah itu, kan bisa ... walaupun secara umum, orang pahami setelah itu, kan hari berikutnya. Tapi ini bisa menimbulkan, setelahnya hari kedua juga setelahnya, hari ketiga juga setelahnya. Makanya, Mahkamah kemudian untuk alasan kepastian hukum, mengambil sejak. Jadi, dihitung persis sejak tanggal dia disahkan itu. Nah, sekarang terserah kepada Pemohon ... apa namanya ... untuk menyikapi ... apakah ini akan diteruskan atau ditarik, sehingga Anda bisa melakukan langkah lain, misalnya coba mengajukan uji materiilnya dan segala macamnya. Nah, itu. Karena ini waktunya sudah lewat 1 hari. Anda ingat kemarin di Undang-Undang IKN, lewat 1 hari itu kami nyatakan apa? NO.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

60. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Selanjutnya, Pemohon simak apa ya nanti dinasihati oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Silakan, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic sebagai Ketua Panel dan Prof. Saldi sebagai Anggota Panel.

Saya tidak banyak lagi, ya, menegaskan juga atau Saudara baru pertama tadi ya untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yang harus Anda ingat, bagaimana cara-cara untuk mengajukan permohonan itu, ya, sudah ada pedomannya di PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu. Sudah pernah baca itu? Sudah pernah baca itu?

62. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [41:14]

Belum, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [41:17]

Belum?

64. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [41:17]

Sudah, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [41:18]

Sudah. Jadi dibaca ulang lagi, ya. Bagaimana syarat-syarat mengajukan permohonan pengujian formil, bagaimana syarat-syarat mengajukan permohonan uji materiil. Itu di situ lengkap, ya.

Nah, sebetulnya masih banyak yang mau saya tanyakan ini, tapi tadi yang paling penting harusnya Saudara di sini membuat tentang tenggang waktu, tapi tidak ada khusus yang saya lihat di sini, hanya Saudara di sini mencantumkan mengutip Putusan Nomor 27 Tahun 2009 itu di paragraf sekian halaman 92. Nah, ini Saudara kan mengatakan di situ 45 hari setelah, ya, setelah undang-undang dimuat. Namun, sebenarnya masih ada setelah itu ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan 45 hari sejak.

Nah, saya menyarankan, ya, saya menyarankan itu yang Saudara harus baca lebih lanjut 2 putusan itu. Dan terakhir, ada putusan Nomor 48/PUU-XX/2022. Kemudian Putusan Nomor 53/PUU-XX/2022 dan Putusan Nomor 54/PUU-XX/2022 itu baru, baru dibacakan putusannya tanggal 31 Mei yang lalu. Itu tolong baca.

Setelah membaca itu, nah baru ambil sikap apakah meneruskan permohonan ini apa tidak. Tapi kalau sudah jelas, tegas di situ penafsiran Anda di dalam Permohonan Anda tadi sudah kita lihat bahwa Anda menganut setelah, ya, sehingga Anda menghitungnya sampai tanggal 30.

Nah, kalau memakai istilah *sejak*, tanggal pengesahan itu ikut dihitung. Nah, jadi makanya 1 hari kan perbedaannya. Nah, jadi pengalaman ini untuk ... untuk di kemudian hari, janganlah mepet-mepet gitu, ya, kalau memang mau mengajukan, ya ajukanlah dua hari, tiga hari kek, ini Anda berani dalam situasi seperti itu kan. Nah, di hari-hari terakhir. Kita kan juga begitu, di peradilan umum itu juga seperti itu juga. Dijaga kalau nanti apakah ada hal-hal administrasi yang bisa menghalangi, sehingga pengujian banding itu misalnya tidak dilakukannya pada hari ke-7 untuk pidana, ya, untuk perdata tidak dilakukannya pada hari ke-14. Nah, itu sebagai ... Anda masih mahasiswa belum praktik, belum pernah ada praktik ya, Saudara?

66. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [44:29]

Belum, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:1]

Nah, itulah. Inilah pengalaman-pengalaman praktik. Nah, kemudian satu lagi yang mau saya sarankan, ini Permohonan Saudara ini yang kami terima, ini tidak ada halamannya, itu penting juga itu, sehingga saya kalau mau mengatakan di sini halaman ini, halaman ini,

baru enak kan? Kalau ini sekarang saya mau memperjelas yang lain-lain jadi enggak bisa. Apa memang Saudara juga punya halaman di situ Permohonannya?

68. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [45:03]

Bagaimana, Yang Mulia?

69. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:06]

Ha? Enggak juga, kan?

70. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [45:07]

Bagaimana, Yang Mulia?

71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:08]

Kurang jelas. Punya halaman (...)

72. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [45:12]

Kurang jelas, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:12]

Ya?

74. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [45:12]

Saya tidak mencantumkan halaman.

75. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:16]

Itulah, jadi sulit komunikasi kita untuk perbaikan seperti ini. Namun, saya tetap menekankan baca dulu putusan yang tadi itu, baru Saudara ambil sikap. Sudah ada 3 tadi yang saya sebut itu, ya, itu baru diputus. Kita prinsipnya adalah *sejak*, sejak disahkan atau sejak diundangkan itu disitulah dihitung dari mulai tanggal di ... disahkan itu, bukan satu hari setelah itu, ya. Itu tadi sudah lebih dijelaskan tadi mengenai itu.

Barangkali itu saja dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel Pak Dr. Yusmic.

76. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul. Saudara Pemohon, sudah dicatat, ya, walaupun Saudara tidak mencatat nanti bisa masuk ke laman MK, bisa lihat di Berita Acara persidangan hari ini, ya, untuk perbaikan, misalnya.

Baik, Tadi sudah beberapa hal yang disampaikan, saya hanya lihat beberapa hal kecil yang ada di dalam Permohonan ini. Tadi acuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 22A, ya, benar, ya, Pemohon?

77. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [46:45]

Ya, Yang Mulia.

78. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:46]

Tapi coba lihat di dalam Alasan atau Pokok Permohonan, itu di Alinea terakhir itu justru ditulis Pasal 20A. Sudah ditemukan paling bawah? Halaman bawah. Pasal 20A yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara? Di alasan-alasan ... bagaimana?

79. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [47:16]

Sudah, Yang Mulia. Di huruf Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di-bold, lalu di bawah juga Pasal 20A, Yang Mulia.

80. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:23]

Ya, itu maksudnya 22A yang harusnya, ya?

81. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [47:30]

Ya, Yang Mulia.

82. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:31]

Ya, Ini nanti tolong dicermati karena di sebelumnya itu di atas itu alinea pertama dari Alasan Pokok Permohonan itu, itu Pasal 22A, tapi di bawah justru Pasal 20A ya, itu yang saya koreksi terkait dengan itu.

Kemudian soal perhitungan sejak itu ya, ini menjadi penting karena kalau tidak memenuhi persyaratan tenggang waktu, maka ini tidak akan dilanjutkan nanti, ya. Ini ... ini nasihat, jadi nanti tolong diperhatikan, ini hak Pemohon apakah ingin melanjutkan atau kemudian mempertimbangkan ini tidak perlu dilanjutkan, itu hak dari Pemohon, ya.

Tapi itu nanti coba dicermati karena bulan Maret itu 31 hari, ya, ada tanggal 31. Jadi, kalau dihitung sejak, maka itu tanggal 29, tapi ini nanti kami kembalikan kepada Pemohon apakah mau melanjutkan atau mau dicabut, terserah, nanti coba dipertimbangkan kembali, ya.

Kemudian dalam permohonan pengujian formil ini, ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 ada penjelasannya, ya? Ada penjelasan apa tidak?

83. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [49:08]

Saya lihat dulu, Yang Mulia. Ada penjelasan, Yang Mulia.

84. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:28]

Ada, ya? Oke. Itu nanti dalam perihal itu kalau permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65, karena ada Tambahan Lembaran Negara maka harus ditambahkan nanti, ya, tambahan lembaran negaranya. Karena ini pengujian formil, kalau misalnya Anda Pemohon ingin untuk membatalkan semua, apakah hanya mau batang tubuhnya saja atau juga dengan penjelasannya, ya? Tapi kalau dilihat di dalam Petitemnya ini, ini hanya lembaran negara, ya, tidak ... tidak ada tambahan lembaran negara. Jadi, maksudnya hanya mau dibatalkan lembaran negara saja atau dua-duanya?

85. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [50:25]

Dua-duanya, Yang Mulia.

86. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:26]

Nah kalau dua-dua, ini juga harus dicantumkan nanti, ya. Mulai dari perihal, kemudian alasan-alasan permohonan, ya, di dalam Petitem maupun ... di Posita maupun nanti dalam Petitemnya, ya. Supaya semua inline, sama, mulai dari perihal sampai dengan Petitem. Karena ada lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 ini, ini kan sebenarnya sudah ada undang-undang sebelumnya, ya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, ya.

87. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [51:15]

Ya, Yang Mulia.

88. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:16]

Ya, yang kemudian dimekarkan jadi beberapa undang-undang, ya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara. Ya, pasti dengan Sulawesi Tenggara dan lain-lain ini mungkin dipisahkan ini karena ini khusus untuk Sulawesi Utara, sementara pembentukan dulu itu dengan ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang itu tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Tengah, Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara, lembaran negara dan seterusnya menjadi undang-undang, dianggap sudah tidak sesuai lagi dan ini kalau dalam pertimbangannya.

Baik, itu beberapa hal yang sudah Hakim Panel memberikan nasihat, nanti kalau perbaikannya, tolong disesuaikan ada halamannya, kemudian perihalnya diikuti, Anda sudah tahu ada PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof Saldi? Apakah sudah pernah membaca?

89. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [52:52]

Ya, sudah tahu, Yang Mulia.

90. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:52]

Sudah, ya, itu kan sistematikanya itu ada dalam Pasal 10 nya, nanti supaya disesuaikan dengan sistematika yang ada, walaupun ini juga sudah sesuai, tapi ada hal-hal yang belum tepat benar, ya, nanti itu supaya disesuaikan.

Baik. Ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi, Saudara Pemohon?

91. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [53:19]

Cukup, Yang Mulia.

92. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:24]

Cukup, ya.

Baik kalau sudah cukup, untuk tenggang waktu perbaikan permohonan, itu hari Kamis, sidang pertama, ya, yang hari ini sidang pertama, maka untuk waktu perbaikan itu hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy maupun softcopy, diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 jam sebelum sidang

dilaksanakan. Sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Sebagai catatan, Perbaikan Permohonan diserahkan paling lambat 14 hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan sidang pertama hari ini, ya dan perbaikan permohonan tersebut diserahkan pada hari sidang yang akan ditentukan kemudian. Pemohon akan diberitahukan persidangan tersebut oleh Kepaniteraan.

Dalam keadaan tertentu, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, dapat menentukan bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan dapat melampaui 14 hari, sebagaimana ditentukan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dengan ketentuan perbaikan permohonan diterima pada hari persidangan paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan.

Bisa dimengerti, Pemohon?

93. PEMOHON: IMANUEL MAHOLE [55:22]

Bisa, Yang Mulia.

94. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:24]

Oke. Baik dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 9 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001